

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap regulasi memiliki maksud tertentu yang ingin diwujudkan oleh pembuatnya. Apabila kita menelaah sistem aturan dalam hukum positif, maka tujuan utamanya adalah menciptakan ketenangan dalam masyarakat, yakni dengan mengatur seoptimal mungkin serta menentukan batasan-batasan hak dan kewajiban setiap individu dalam interaksi sosial. Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah Swt, yang memiliki dimensi *rahmatan li al 'alamin* memberikan panduan hidup yang komprehensif bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan secara spiritual dan fisik, serta mengatur tatanan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat.¹

Kemajuan teknologi yang begitu cepat telah memberikan dampak signifikan pada hampir setiap segi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Terciptanya jaringan global yang masif memungkinkan terjadinya perubahan yang sangat cepat di berbagai belahan dunia melalui aktivitas digital. Inovasi dalam dunia web telah mengubah pola perilaku manusia, terutama dalam hal komunikasi antarmanusia maupun hubungan sosial. Interaksi antara konsumen dengan penyedia barang atau jasa, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Sinar Grafika, 2022), h 10

secara tatap muka, kini telah bergeser menjadi interaksi jarak jauh melalui perdagangan secara daring.²

Secara alamiah, manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial. Ia tidak mampu hidup secara mandiri, melainkan harus berhubungan dengan individu lain. Manusia membutuhkan dukungan dari orang lain, dan pada saat yang sama, ia juga dibutuhkan oleh orang lain. Interaksi ini memerlukan suatu tatanan yang baik agar dapat mencegah terjadinya ketidakadilan di antara sesama manusia, seperti dalam kegiatan jual beli.³

Dalam hukum positif, khususnya Pasal 1457 KUH Perdata, dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lain berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pengertian ini dapat disimpulkan selaras dengan konsep dalam Islam, yang mendefinisikan jual beli sebagai tindakan memberikan sesuatu dengan imbalan menerima sesuatu yang lain. Lebih lanjut, dalam Islam dijelaskan bahwa transaksi jual beli termasuk dalam kebutuhan dhoruri, yaitu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam dengan prinsip *rahmatan lil alamin* menetapkan kebolehan transaksi jual beli

²Hadi Daeng Mapuna, “*El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 1 Juni 2022, h 77-87”

³ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), h 177.

sebagai aktivitas yang diperbolehkan dalam kehidupan manusia.⁴ Dimana hal tersebut sebagaimana Allah Taala firman dalam (Q.S. al-Baqarah /2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(QS. al-Baqarah: 275)

Riba dan jual beli sama-sama merupakan bagian dari transaksi muamalah yang melibatkan pertukaran nilai antara dua pihak. Keduanya dapat terjadi dalam konteks ekonomi dan keuangan, serta sama-sama mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat.⁵

Namun, riba dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penambahan yang tidak sah (*ziyādah*) atas pokok pinjaman, bersifat eksploitatif, dan menimbulkan ketidakadilan.⁶ Sebaliknya, jual beli

⁴ Mohammad Suyudi, “Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 03 (21 Maret 2021): h 3, <https://doi.org/10.59141/jist.v2i03.105>.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h 3420.

⁶ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1982), h 89

diperbolehkan karena didasarkan pada prinsip kerelaan, keadilan, dan adanya risiko usaha yang sah dalam memperoleh keuntungan.⁷

Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut menyebutkan empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:

1. Kemampuan atau kecakapan para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian (*bekwaamheid*);
2. Kesepakatan yang diberikan secara sukarela oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian (*toestemming*);
3. Adanya objek atau hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian (*bepaalde onderwerp*);
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).⁸

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, mulai dari zaman Nabi hingga masa kini. Suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diuraikan dalam berbagai kitab fiqih. Rukun-rukun dalam jual beli meliputi adanya pihak yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (yakni lafal

⁷ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999),h 101.

⁸ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 (2017): h 81.

ijab dan qabul), adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut.⁹

Jual beli disyari'atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt. berfirman (QS. an-Nisa/4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).

Secara global, transaksi jual beli wajib terbebas dari enam jenis cacat, yakni menghindari ketidakpastian (*jihalah*), paksaan (*al-ikrah*), pembatasan waktu (*at-tauqit*), kecurangan (*gharar*), kerugian (*dharar*), serta persyaratan yang dapat merusak kesepakatan.¹⁰

Kesadaran sebagian masyarakat Indonesia terhadap risiko dan pengaruh negatif riba terhadap stabilitas ekonomi mulai meningkat. Dalam keyakinan umat Islam, riba dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Meskipun sebagian dari mereka mampu memahami dan menjelaskan makna riba, hal yang sama tidak berlaku untuk istilah *maysir* dan *gharar*. Krisis ekonomi sosial yang

⁹ Haroen Nasrun. "Fiqh Muamalah." (Jakarta: Gaya Media Pratama :2007).h 115.

¹⁰ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h 190.

terjadi saat ini banyak dipicu oleh praktik transaksi yang dilarang, seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*.¹¹

Berdasarkan Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan praktik jual beli yang melibatkan aspek *gharar* dan *maysir*. Secara bahasa, *gharar* dapat diartikan sebagai keraguan, *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthir* (pertaruhan), dan *al-jahālāh* (ketidakpastian), yang merujuk pada suatu tindakan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian.¹² *Gharar* merupakan suatu terminologi dalam syariat Islam yang mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam sebuah transaksi, yang berpotensi menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Larangan terhadap *gharar* tidak hanya didasarkan pada adanya risiko, ketidakpastian, atau unsur spekulasi, melainkan lebih karena praktik tersebut berkaitan dengan upaya mengambil harta orang lain dan merugikan pihak lain secara tidak etis.¹³

Dalam hukum Islam, konsep *gharar* secara umum dibagi menjadi tiga klasifikasi utama:

1. *Gharar* substansial (*gharar* kathir): Jenis *gharar* ini sepenuhnya diharamkan dan tidak diakui dalam Syariah, contohnya seperti menjual

¹¹ Eko Tama Putra Saratian dkk., "Knowledge Of 'Maghrib' (Maysir, Gharar And Riba) For The Halal Transaction Of The Community," *ICCD* 2, no. 1 (27 November 2019): h 33–37, <https://doi.org/10.33068/iccd.Vol2.Iss1.198>.

¹² Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h 655.

¹³ Havis Aravik dan Ahmad Tohir, "Education On The Risks Of Usury, Gharar, And Maysir In E-Commerce Business," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 3 (18 November 2023): , <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i3.20056>.

burung yang masih terbang di udara. *Gharar* ini dianggap berlebihan dan menyebabkan ketidakabsahan dalam transaksi keuangan.

2. *Gharar* kecil (*gharar* yasir): *Gharar* jenis ini sepenuhnya diperbolehkan dalam syariat, misalnya ketidakpastian terkait fondasi rumah yang akan dibeli atau dijual. Para ulama sepakat bahwa *gharar* kecil dapat diterima dan ditoleransi.
3. *Gharar* menengah: Kategori ini berada di antara *gharar* substansial dan *gharar* kecil. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai klasifikasi *gharar* ini, apakah termasuk dalam kategori pertama atau kedua, bergantung pada karakteristik *gharar* yang dimaksud.¹⁴

Dalam perspektif fikih, *gharar* didefinisikan sebagai ketidakpastian terhadap hasil dari suatu peristiwa, kejadian, atau transaksi dalam aktivitas perdagangan atau jual beli, serta ketidakjelasan antara sisi positif dan negatifnya. Dasar Hukum yang menjelaskan *gharar* dijelaskan pada (Q.S. al-Baqarah /2: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

¹⁴ Yousuf Sultan, *Ribā, Gharar & Maysir: A Review from Classical Shari'ah and contemporary implications*, 2016, h 8.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)

Istilah “*maysir*”, yang disebutkan beberapa kali dalam al-Qur’an dan Hadist, merupakan terjemahan literal dari aktivitas perjudian. Kata *maysir* berasal dari bahasa Arab, yaitu *yasara*, *yaisiru*, *yasran*. *Maysir* dapat diartikan sebagai bentuk taruhan (*Qimār*), sementara istilah *al-aysar* merujuk kepada individu yang terlibat dalam perjudian. Sebagai contoh, masyarakat Arab pada masa lalu sering melakukan perjudian dengan menggunakan anak panah (*al-azlām*). Secara makna, *maysir* berasal dari kata yang menggambarkan upaya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan mudah, tanpa perlu usaha keras atau mengalami kelelahan.¹⁵

Maysir juga diartikan sebagai segala jenis kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan finansial berdasarkan peluang, spekulasi, atau perkiraan semata. Dalam konteks perjudian, semua pihak yang berpartisipasi akan menginvestasikan sesuatu, biasanya berupa uang, namun hanya satu pihak yang akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya akan mengalami kerugian. Contoh umum dari perjudian mencakup ketidakpastian waktu manfaat dari asuransi jiwa murni serta aktivitas di kasino, di mana

¹⁵ Muhammad Kifly dan Mustafa Mat Jubri Shamsuddin, “GACHA: An Islamic Study On The Element Of Gambling (Maysir) And Uncertainty (Gharar) In Micro-Transaction” 8 (1 Juni 2023): h 150, <https://doi.org/10.55573/JISED.085314>.

terjadi perpindahan kekayaan dari pihak yang kalah kepada pemenang tanpa adanya penciptaan stok kekayaan baru..¹⁶

Maysir merupakan suatu bentuk transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak pasti dan bersifat spekulatif. Istilah *maysir* sering kali diidentikkan dengan *qimar*. Menurut pandangan Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* merujuk pada aktivitas permainan yang mengandalkan keberuntungan (*game of chance*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maysir* secara esensial mengacu pada praktik perjudian.¹⁷

Dasar Hukum yang menjelaskan *maysir* dijelaskan dalam (Q.S. al-Ma'idah/5:90-91):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91).

Gharar dilarang dalam Islam karena memiliki kaitan erat dengan praktik mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sementara itu,

¹⁶ Wan Musyirah Wan Ismail, Ida Rahayu Mahat, dan Nurul Asma Mazlan, "Awareness on Prohibited Elements in Muamalat: Common Practice in Life," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 6, no. 1 (19 Oktober 2020):h 102, <https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6>.

¹⁷ Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h 217.

maysir atau ketidakpastian sering diidentikkan dengan perjudian (*game of change*), yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan terhadap *gharar* dan *maysir* semakin penting dalam konteks era modern, di mana pasar saat ini banyak dipenuhi oleh praktik pemindahan risiko (bahaya) kepada pihak lain yang mengandung unsur perjudian. Islam menghapus sistem ini untuk memastikan proses transaksi berjalan dengan adil, menjaga ikatan persaudaraan, menghindari permusuhan antar pihak yang bertransaksi, serta menjauhkan diri dari segala bentuk penipuan.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam dunia jual beli semakin pesat dengan munculnya berbagai istilah baru yang mungkin belum kita pahami. Hal ini membuat saya menemukan sesuatu yang menarik terkait transaksi jual beli. Suatu ketika, saat membuka aplikasi TikTok, saya menemukan sebuah toko unik bernama “Uncharted_Sply” yang menjual sepatu. Berbagai orang datang ke toko ini, ada yang menjual sepatu, ada yang membeli, dan ada juga yang melakukan jual putus. Namun, yang menarik perhatian saya adalah cara mereka menentukan harga sepatu ketika kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, yaitu dengan menggunakan metode “*Coin Flip*” atau melempar koin. Prosesnya adalah penjual memberikan koin kepada pembeli untuk memilih salah satu sisi, baik gambar maupun angka, kemudian koin tersebut dilempar. Hasil lemparan akan menentukan pemenang, dan harga sepatu akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara penjual

¹⁸ Tuah Itona, “Praktik Gharar Dan Maysir Era Modern,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Desember 2022, Vol. 14, No. 2.,h 164

dan pembeli. Setelah diamati, ternyata toko ini mengikuti praktik yang sudah dilakukan oleh toko luar negeri seperti akun TikTok “ramitheicon” dan “Culture kicks”, yang lebih dulu menggunakan metode ini. Selanjutnya, toko ini memperkenalkan cara tersebut di Indonesia, dan banyak toko lain yang kemudian mengikuti langkah serupa. Oleh sebab itu penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SISTEM *COIN FLIP* PADA JUAL BELI (STUDI KASUS PADA AKUN TIKTOK “*UNCHARTED_SPLY*”)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan menggunakan *Coin Flip* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli dengan menggunakan *Coin Flip* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tinjauan jual beli dengan menggunakan *Coin Flip*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap jual beli dengan menggunakan *Coin Flip*.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Bahan Referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan jual beli menggunakan *Coin Flip*.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pembaca lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli menggunakan *Coin Flip*.

- c. Diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan sarana evaluasi dan dorongan bagi pembaca maupun masyarakat saat ingin melakukan jual beli menggunakan *Coin Flip*.
 - b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
 - c. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem *Coin Flip* Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Akun Tiktok “Uncharted_Sply”)” Agar pemahaman terhadap konsep yang terkandung dalam judul proposal ini semakin jelas, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Menurut Muchammad Ichsan dalam bukunya Pengantar Hukum Islam (2015), hukum Islam didefinisikan sebagai aturan yang bersumber dari agama Islam, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

¹⁹ Kompas Cyber Media, “Pengertian Hukum Islam dan Sumber-sumbernya Halaman all,” KOMPAS.com, 27 Maret 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/27/100000765/pengertian-hukum-islam-dan-sumber-sumbernya> .

Dalam konteks ini, hukum Islam yang dimaksud merujuk pada praktik jual beli yang melibatkan *Coin Flip*, yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakadilan jika dilihat dari perspektif fiqih dan aspek-aspek lainnya.

2. Hukum positif merupakan aturan yang diciptakan oleh manusia yang mengharuskan atau menetapkan suatu perilaku. Konsep ini juga menggambarkan pemberian hak-hak tertentu kepada seorang individu atau kelompok.²⁰ Dalam penelitian ini, hukum positif menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
3. Jual beli dikenal sebagai *al-bai'* yang bermakna proses pemindahan hak kepemilikan suatu benda melalui perjanjian timbal balik. Di samping itu, istilah ini juga bisa dipahami sebagai aktivitas pertukaran barang.²¹ Jual beli yang dimaksudkan di sini adalah transaksi yang menggunakan metode *Coin Flip* untuk menetapkan harga antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama.
4. *Coin Flip* merupakan metode yang dilakukan dengan cara melempar koin ke udara dan melihat sisi yang muncul saat koin tersebut jatuh, guna

²⁰ *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, "Hukum positif," 11 Desember 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_positif&oldid=24983850.

²¹ "Jual Beli dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, & Macamnya," diakses 4 Juli 2024, <http://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam>.

memilih secara acak antara dua pilihan, seperti gambar atau angka, yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua belah pihak.²² Dalam konteks ini, *Coin Flip* digunakan untuk menentukan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dalam proses pembelian sepatu, di mana kedua pihak memilih salah satu sisi dari koin tersebut. Pihak yang memenangkan pilihan koin tersebut akan mendapatkan harga yang telah mereka tentukan bersama sebelumnya.

F. Kajian Pustaka\Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi karya Restiadiani dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan dalam Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru)” merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun (2023).²³ Skripsi ini mengkaji praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual beli getah karet yang ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* yang dapat merugikan penjual getah karet. Unsur *gharar* muncul karena pembeli tidak memperlihatkan hasil timbangan kepada penjual, adanya ketidakpastian mengenai kandungan air dalam getah karet yang tidak diberitahukan secara jelas, serta tidak adanya informasi

²² *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, “Empap koin,” 21 Februari 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empap_koin&oldid=25340096.

²³ Restiadiani, “Praktik Pembulatan Timbangan Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru)” (Skripsi UIN antasari Banjarmasin, 2023)

terkait praktik pembulatan timbangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas persoalan *gharar* dalam transaksi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana skripsi ini hanya mengkaji *gharar* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup analisis hukum Islam dan hukum positif terkait transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Kedua, Skripsi Dina Maulina yang berjudul “Pendapat MUI KALSEL Tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023).²⁴ Dalam penelitian ini, dibahas mengenai Permainan Capit Live Streaming di Aplikasi Tiktok yang menurut pandangan para ulama mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Permainan capit live streaming di aplikasi Tiktok ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan keinginan untuk menang dari pihak pembeli serta mengakibatkan pemborosan uang dalam mengikuti permainan tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah *Gharar* dan *Maysir*. Adapun perbedaannya, skripsi ini mengkaji pandangan ulama terkait permainan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jual beli yang melibatkan *gharar* dan *maysir*.

Ketiga, Skripsi Nafakarani yang berjudul "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Jual Beli Baju Thrift (Studi kasus Pasar Bitingan

²⁴ Dina Maulina, “Pendapat MUI KALSEL Tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok” (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2023)

Kudus) " Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kudus(2023).²⁵ Dalam skripsi ini, dibahas mengenai hukum jual beli pakaian thrift dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, di mana kedua hukum tersebut menjelaskan adanya larangan terhadap praktik jual beli tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Adapun perbedaannya, skripsi ini fokus pada jual beli thrift yang mengandung larangan tertentu, sementara penelitian tersebut membahas jual beli dengan metode *Coin Flip*, yang sebenarnya sama-sama terkait dengan konsep *gharar*, namun berbeda pada objek yang dibahas.

Keempat ,Skripsi Nila Wati yang berjudul “Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)” Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2022).²⁶ Skripsi ini mengkaji praktik jual beli durian dengan sistem tebesen, yang dalam pandangan masyarakat Pining merupakan transaksi pembelian seluruh hasil panen pohon durian dalam kondisi buah yang sudah matang atau siap panen, dengan harga yang ditentukan berdasarkan perkiraan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasan jual beli dalam hukum Islam, khususnya terkait unsur *gharar*. Adapun perbedaannya, skripsi ini

²⁵ Nafakarani, "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Jual Beli Baju Thrift (Studi kasus Pasar Bitingan Kudus) (Skripsi IAIN Kudus, 2023)

²⁶ Nila Wati, “Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)” (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,2022)

membahas bahwa sistem tebesen dalam jual beli durian tidak mengandung unsur *gharar* karena buah yang diperjualbelikan telah matang, telah dirasakan kualitasnya oleh pembeli, serta dapat diketahui jumlahnya, sementara penelitian ini memfokuskan pada jual beli dengan metode *Coin Flip* yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Kelima, Jurnal Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti yang berjudul "Jual Beli Mystery Box pada E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" Universitas Selamat Sri (2022).²⁷ Karya tulis ini mengkaji praktik transaksi Mystery Box yang dilakukan di platform Shopee, serta menelaah perspektif hukum ekonomi Syariah terkait aktivitas jual beli Mystery Box di marketplace tersebut. Kesamaan dari penelitian ini terletak pada aspek-aspek jual beli yang melibatkan unsur *gharar* dan *maysir*. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih memfokuskan pada transaksi Mystery Box di platform Shopee, sementara studi yang dilakukan oleh penulis lebih berpusat pada aktivitas jual beli yang menggunakan metode *Coin Flip*.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah

²⁷ Mahfud Nugroho dan Fitria Yuni Astuti, "Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Journal Economic Insights* 1, no. 2 (30 Juni 2022): h 137–47, <https://doi.org/10.51792/jei.v1i2.38>.

dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.²⁸

Dalam memperoleh hal itu dibutuhkan sebuah metode penelitian yang terarah dan terstruktur. Metode penelitian ialah suatu cara atau proses menyeluruh dalam memperoleh atau mendapatkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.²⁹

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur (kepuustakaan), seperti buku-buku referensi atau hasil penelitian sebelumnya, sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian.³⁰

Pada studi literatur (kepuustakaan) dikatakan baik ketika telah memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut:

- a. Relevansi, kecocokan antara variabel-variabel yang diteliti dengan teoriteori yang dikemukakan.

²⁸ Dr Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020),h 3.

²⁹ Irwan Suhartono, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Teknologi Komunikasi Di Masyarakat, 1996), h 9.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h 35.

- b. Kelengkapan, semakin banyak kepustakaan yang dibaca, maka studi literturnya (kepustakaan) akan menjadi baik.
- c. Keterkiniannya, semakin baru literatur (kepustakaan) yang digunakan, maka semakin terkini juga literatur (kepustakaan) tersebut.

Beragam jenis penelitian kepustakaan (library research) dapat ditemui, seperti kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber, termasuk buku, artikel, situs web, forum umum di internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkonsepkan hal-hal tertulis dalam peraturan undang-undang secara hukum. Dengan kata lain, hukum dikonsepsikan sebagai suatu nilai yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan perilaku yang dianggap pantas.³¹

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail suatu objek, fenomena, atau kelompok tertentu. Metode deskriptif analisis merupakan pendekatan yang berfokus pada memberikan gambaran atau deskripsi terhadap objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ada, kemudian menarik

³¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020):h 24, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

kesimpulan dari hasil analisis tersebut.³² Dengan kata lain penelitian Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dan penelitian ini akan mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem *Coin Flip* Pada Jual Beli”

2. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Al-Quran dan Hadis
- 3) Fikih Muamalah

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini mencakup berbagai sumber akademis dan keagamaan, seperti jurnal, artikel dan buku buku serta kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h 43.

hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³³ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mengidentifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap sistem *Coin Flip* pada jual beli. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku maupun lainnya yang berkaitan dengan *maysir* dan
- b) *Gharar*, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai jual beli menggunakan *Coin Flip* serta dari Al-Qur'an dan Hadits.
- c) Pengumpulan data dari, jurnal, skripsi, web, Youtube dan artikel-artikel, dan forum-forum umum di internet, yang terkait dengan masalah penelitian ini.

³³ Nazir, *Metode Penelitian*, 158.

- d) Verifikasi adalah kegiatan mengecek kembali dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahan dan kevalidan data yang sesuai harapan peneliti.
4. Teknis pengolahan data dan analisis data
- a. Teknik pengolahan data

Proses pengolahan data dapat diartikan sebagai kegiatan menilai, memilah, mengorganisasi, serta mengklarifikasi. Saat menilai dan memilah data, peneliti harus benar-benar selektif dalam memilih informasi yang relevan, akurat, dan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sementara itu, kegiatan mengorganisasi dan mengklarifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Untuk mengolah data yang telah terkumpul, penulis menerapkan beberapa tahapan sebagai berikut³⁴, yaitu:

- 1) Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah
- 2) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

³⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999),h 86.

- 4) Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

H. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II. Membahas deskripsi umum tentang praktik jual beli menggunakan *Coin Flip*.

Bab III. Landasan teori yang memuat teori guna memperjelas tentang jual beli menggunakan *Coin Flip*, *Gharar*, dan *Maysir*

Bab IV. Merupakan bagian analisis yang Menyusun secara komprehensif pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian melakukan analisis dengan merujuk pada landasan teori yang relevan.

Bab V. Sebagai bagian Penutup, menggabungkan simpulan dan rekomendasi dalam penyusunan skripsi ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian secara menyeluruh dan menjelaskan keterkaitannya dengan masalah yang diteliti, memberikan gambaran cepat bagi pembaca mengenai hasil penelitian.